




Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.JU.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Xxxxxxxxxx**, NIK.xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 November 1986, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara (No.Hp xxxxxxxxxxxx), sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Xxxxxxxxxx**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 21 September 1988, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dibawah Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.JU. tertanggal 19 Mei 2023 yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtertanggal 11 Agustus 2008);

Hal 1 dari hal 10 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX(L) umur 15 tahun dan XXXXXXXXXX(L) umur 13 tahun;
3. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak membeikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak sejak Desember tahun 2012 karena malas bekerja;
  - b. Tergugat pernah melakukan KDRT seperti menendang dan menggampar Penggugat ketika sedang berselisih paham dengan Penggugat ;
4. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Desember tahun 2012 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama kurang lebih 12 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui dimana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangannya, dengan ini Penggugat melampirkan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara Nomor xxxxxxxxxxxxtertanggal 16 Mei 2023;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari hal 10 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara Surat Panggilan (relaas) yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara Nomor XXXXXXXXX tertanggal 16 Mei 2023, tidak lagi diketahui keberadaannya (ghaib) dan ketidak datangan Tergugat ke persidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang dipersidangan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan;

1. Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal 3 dari hal 10 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 11 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, disebut bukti P.;

## B. Saksi:

1. Xxxxxxxx, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Xxxxxxxx Kota Jakarta Utara dan selama berumah tangga mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada, meskipun Penggugat telah dicari;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Xxxxxxxx, yang pada pokoknya dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Xxxxxxxx Kota Jakarta Utara dan selama berumah tangga mempunyai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun tahun 2012 Penggugat dan Tergugat

Hal 4 dari hal 10 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada, meskipun Penggugat telah dicari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, yaitu bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa untuk memperisingskat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara Surat Panggilan (relaas) yang dibuat Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara Nomor xxxxxxxxxxtertanggal 16 Mei 2023 tidak lagi diketahui keberadaannya (ghaib) dan ketidak datangan Tergugat kepersidangan tidak disertai dengan alasan yang sah, lalu Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat menerapkan Pasal 4 ayat 2b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Hal 5 dari hal 10 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.JU.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeras hati mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, Tergugat tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat harus diputus secara verstek;

Menimbang bahwa Penggugat yang menggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan mengalaskan pada pokoknya sejak bulan Desember tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun lagi disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya (ghoib) selama 12 tahun hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah membantah atas gugatan Penggugat bahkan Tergugat sendiri tidak pernah datang kepersidangan, maka dengan tidak datangnya tersebut Tergugat dianggap mengakui atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah dinggap mengakui atas gugatan Penggugat, namun berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan sesuai dengan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, Penggugat yang mengalaskan gugatan cerainya didasarkan pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Penggugat untuk membuktikannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis P. dan dua orang saksi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti P. fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxtertanggal 11 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil yang merupakan bukti akta, sehingga karenanya terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah dan merupakan Para Pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Hal 6 dari hal 10 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.JU.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan orang yang dekat dengan Penggugat, yaitu 2 (dua) orang saksi Surip dan Ratini yang merupakan ayah dan ibu kandung Penggugat, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rohmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin, karena unsur ini mempunyai peran yang sangat penting, yaitu apabila ikatan lahir bathin sudah tidak ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti yang terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi disebabkan sejak tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tahun 2023 atau telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada;

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya sejak bulan Desember tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tahun 2023 atau telah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada, maka terbukti Tergugat tidak menjalankan dan tidak melaksanakannya lagi kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat sebagai istri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengutip sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

Hal 7 dari hal 10 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia Menciptkan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang “;*

Menimbang bahwa sebagaimana firman Allah Swt. Tersebut diatas, untuk dapat mewujudkan dan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah kedua belah pihak/suami istri tersebut harus terjalin dengan baik unsur jalinan kasih sayang dan cinta mencintai sebagai syarat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah, namun apa yang terjadi dalam fakta kenyataan dalam diri Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi dengan baik, karena dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tanpa lagi diketahui keberadaannya sehingga kedua belah pihak telah tidak menjalankan kewajibannya dan telah tidak lagi saling menerima haknya sebagai suami istri, maka berdasarkan bukti -bukti tersebut, Majelis berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahakan, akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat dan bagi kedua pihak berperkara dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka perceraian adalah merupakan solusi yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Hal 8 dari hal 10 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.JU.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal dan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp522.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 25 September 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh kami **Drs.Saprudin,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Sohel,S.H.** dan **Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

Ttd

**Drs.Saprudin,S.H.**

**Hakim Anggota**

Ttd

**Drs.Sohel,S.H.**

**Hakim Anggota**

Ttd

**Drs.H.Syamsul Bahri,M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.**

Rincian biaya :

Hal 9 dari hal 10 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.JU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran ...Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan ..... Rp	377.000,00
3. Biaya PNPB..... Rp	20.000,00
4. Biaya Proses..... Rp	75.000,00
5. Biaya Redaksi ..... Rp	10.000,00
6. <u>Biaya materai..... Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 552.000,00

(lima ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Hal 10 dari hal 10 Putusan Nomor 1188/Pdt.G/2023/PA.JU.